

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN
KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Program
Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**OLEH :**

SUDIRMAN
11820411186

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1446 H/2024 M**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Scripsi dengan Judul **Implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik**
 Di Desa **Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih**
 Masalah yang ditulis oleh:

Nama : **Sudirman**
 NIM : **11820411186**
 Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan
 dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Oktober 2024

Pembimbing I

Dr. Rahman Alwi, MA
 NIP. 197006211998031993

Pembimbing II

Ahmad Fauzi, M.Ag
 NIP. 19760123 2014 11 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Hukum Administrasi

Ditulis Oleh:

: sudirman

: 11820411186

: Hukum Tata Negara [Siyasah]

perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai syarat Ujian Munaqasyah

Pekanbaru, 13 DESEMBER 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

[Signature]
[.....]

[Signature]
[.....]

[Signature]
[.....]

[Signature]
[.....]

Ketua
H. A. Zikri., S.Ag. B.Ed. Dipl. AL.MH.C. Med

Sekretaris
M. Hasir, SHI, M.Sy

Penguji I
H. Erman, M.Ag

Penguji II
Abdul Amri, M. Ag

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP:19741006 200501 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudirman
 NIM : 11820411186
 Tempat/ Tgl. Lahir : 17 Juli 1998
 Pendidikan : Syari'ah Dan Hukum
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Desa Pengalihan Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Sudirman

NIM : 11820411186

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSRAK

SUDIRMAN (2024) : Implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyash

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh publik(masyarakat) dan tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan dengan baik Pembangunan daerah merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan Diakhir akhir ini, perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan daerah semakin bertambah besar, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari usaha sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Dalam Pembangunan Keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyash Peneliti menggunakan teknik pemilihan informan purposive sampling Peneliti memakai analisa "kualitatif yaitu merupakan data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka

Dari hasil penelitian bahwa Pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan yang dilakukan di Desa Pengalihan Kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematika perumusan dan pembuatan perencanaan suda sesuai dengan aturan sistematika pelaksanaan pembangunan Desa hanya saja dalam Peraturan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 23 perlunya akses informasi agar masyarakat tidak beranggapan hal negatif tentang apa yang telah di laksanakan oleh penyelenggara, selain berkewajiban mengelola sarana, prasarana. dan/atau fasilitas pelayanan publik tetapi juga harus serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik

Pembangunan dalam Persepektif Fiqih Siyash meliputi prinsip dan tujuan pembangunan dalam Islam. Prinsip pembangunan dalam Islam terdiri dari tauhid, tazkiyah, mengedepankan kemaslahatan umum, dan mengikuti keperluan serta tiada pembaziran. Sedangkan pembangunan dalam Islam bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, meningkatkan kualitas kehidupan, serta mencapai pembangunan yang seimbang

Kata Kunci : Implementasi, Penanganan, Fiqih Siyash



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai penyempurna akhlak umat manusia dan membawa kabar bahagia bagi orang-orang beriman.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Serjana Strata Satu (S1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Implementasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”

Dalam penulisan skripsi ini mendapat banyak bimbingan, arahan dan bantuan dari pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini di antaranya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Taneng dan Ibunda Mira sebagai penyemangat dan pemberi motivasi penulis untuk selalu berjuang, sehingga ananda dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Prof Dr. Khairunas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut Ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum . Dr. H. Erman, M.Ag Wakil Dekan I. Dr. H.Mawardi, S.Ag, M,Si Wakil Dekan II. Dr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Sofia Hardani Wakil Dekan III. beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar M,Ag sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Ahmad Fauzi, M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 7. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan saran dari awal mulai kuliah sampai saat ini.
 8. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah banyak memberikan ilmu dan masukan kepada penulis.
 9. Bapak Usman,S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan penulis.
 10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas A angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11 Untuk semua keluarga, sahabat, dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebut satu persatu

Keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman yang penulis miliki.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga dari segala bantuan yang Penulis terima dari berbagai pihak dilas oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Akhirnya semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT amin.

Pekanbaru, 26 September 2024
 PPenulis

SUDIRMAN
 NIM. 11820411186

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB III KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	12
B. Pelayanan Publik.....	14
C. Fasilitas publik	16
D. Fiqih siyasah	17
E. Pelayanan Publik Dalam Fiqih siyasah.....	21
F. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
2. Lokasi Penelitian	24
3. Subjek dan Objek Penelitian	24
4. Populasi dan Sampel	24
5. Sumber Data.....	26
6. Teknik Pengumpulan Data.....	27
7. Analisis Data	28
8. Teknis Penulisan	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Hasil Penelitian	39

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
Daftar Pustaka	56
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Wujud dari penyelenggaraan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada daerah, secara tidak langsung tanggung jawab pemerintah daerah akan pelayanan terhadap masyarakat juga semakin besar. Dengan tanggung jawab yang semakin besar pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.¹

Dalam pemahaman pelayanan publik pada perspektif warga negara adalah konsep publik dimaknai sebagai individu warga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan pelayanan apa dan bagaimana yang harus mereka dapatkan perspektif muncul atau berakar dari pemeliran atau konsep *citicensi* (kewargannegaraan) yang memandang bahwa pada era demokrasi atau masyarakat modern saat ini di butuhkan:

¹ Departemen Dalam Negeri, *Jurnal Otonomi Daerah* Vol.II No. 2, Jakarta 2002, h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelayanan publik yang lebih terdidik dan terseleksi dengan dasar meritokrasi
2. Tuntutan agar setiap warga masyarakat di beri informasi yang cukup secara umum mereka dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan publik dan kewajiban warga negara harus di perhatikan karna merekalah yang memahami konstitusi negara secara baik .dengan perkataan lain bahwa hak empunya negara, dalam serbuah sistem pemerintahan yang demokratis. ²

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1) pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
2. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

² Prof. DR. Deddy Mulyadi, M.Si, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2018), h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pelayanan Administratif, dimana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya

Dari ketiga jenis pelayan publik tersebut diatas yang harus dipahami sesungguhnya bahwa pelayanan masyarakat (*public service*) merupakan produk dari organisasi pemerintahan. Pelayanan publik tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak, dan melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah serta dilakukan secara universal.³

Pelayanan publik ini mengatur Pelayanan barang publik meliputi pengadaan/penyaluran barang publik, termasuk sarana/prasarana yang ada di desa dengan menggunakan sebagian atau seluruhnya anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Adapun contoh untuk barang publik di desa adalah pembangunan jalan desa, jembatan, bangunan gedung serba guna

³Badan Pengawas Daerah Provinsi Riau, artikel dari <https://bkd.riau.go.id/index.php/berita/pelayanan-publik-apa-dan-mengapa-ada-pelayanan-publik-2> Diakses pada 8 november 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

desa, sarana poskamling desa, bangunan perpustakaan desa dan lain sebagainya⁴

Pengadaan dan penyaluran barang publik seyogyanya melalui perencanaan yang masuk akal, matang dan masak. Pasalnya, uang untuk pembangunan fasilitas atau bangunan tersebut menggunakan uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan, bukan malah dihambur-hamburkan kepada sesuatu yang akhirnya tidak produktif, jauh dari pelayanan publik untuk rakyat apalagi berbasis pada kesejahteraan masyarakat hal ini menimbulkan tanda tanya oleh masyarakat sejauh mana keseriusan pemerintah dalam membenahi penyaluran barang publik di daerah. Biasanya penyebab terjadinya dimulai

1. Dari gagalnya proses perencanaan awal (identifikasi, penetapan barang/jasa, jadwal pengadaan dan anggaran pengadaan), lalu Pada tahap persiapan meliputi penetapan sasaran rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan penyusunan RAB, menetapkan rancangan HPS dan Kontrak, menetapkan spesifikasi teknis KAK, sampai penetapan uang jaminan, uang muka, uang jaminan pemeliharaan, dan lain-lain.
2. Dari segi pelaksanaan biasanya terdiri dari pelaksanaan swakelola, pembayaran, pengawasan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

Jadi pada pokoknya banyak titik kritis dalam proses pembangunan pelayanan barang publik yang tidak diperhatikan oleh pelaksana atau pemerintah. Dimana dalam kategori Ombudsman biasa dimasukan dalam

⁴ Ombudsman RI, Artikel dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potret-pelayanan-publik-pemerintah-desa>
Diakses Pada 25 juli 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi dugaan maladministrasi pada pengabaian kewajiban kewenangan, penyalahgunaan wewenang, atau juga penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Korupsi politik seringkali diasumsikan hanya terkait dalam proses pemilihan umum, dana kampanye, atau politik uang untuk membeli suara, baik kepada rakyat dalam Pemilu atau anggota legislatif untuk memuluskan agenda tertentu yang menjadi wewenang legislatif (seperti kasus amplop di DPR). Nyatanya, korupsi politik juga sering dilakukan oleh politisi yang memanfaatkan posisinya untuk bertindak sebagai “pelobi” atau “pemeran”. Selain itu, banyak politisi senior yang melakukan korupsi politik melalui gerakan yang sebut sebagai “*Revolving – Door*”. Gerakan ini merupakan jalan singkat seorang politisi untuk menguasai atau menekan perusahaan-perusahaan negara atau swasta, agar berada dibawah kekuasaannya atau kelompok pendukungnya⁵

Alasan yang lain, atas terbengkalainya bangunan seperti : bangunan dianggap tidak terpakai lagi, bangunan rusak karena tidak terpelihara, anggaran tidak tersedia, pergantian pejabat atau kepala daerah yang menyebabkan bergantinya arah kebijakan, terjadi sengketa kepemilikan atau status tanah bangunan, sampai pada terjadinya kasus korupsi atau penyimpangan dan di usut oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

⁵ Rizal Malik, *Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa publik*, (Jakarta, 22 November 2006), h. 4



Oleh Karena itu, penting adanya kajian yang serius dan mendalam untuk menuntaskan problem tersebut jangan sampai lagi-lagi Publik yang dirugikan dengan segala janji pemerintah memenuhi Fasilitas Publik tapi ujungnya menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Untuk itu, perbaikan dari segi regulasi SDM dan kelembagaan termasuk kebijakan anti KKN menjadi salah satu obat agar persoalan bangunan mangkrak dapat segera diselesaikan.

(MF)⁶

Kabupaten Indragiri Hilir tidak semua penyaluran barang pelayanan publik terselesaikan, ada beberapa pelayanan fasilitas terbengkalai atau terhenti walaupun anggaran suda ditetapkan oleh pemerintah. Seperti di Desa Pengalihan pembangunan Pendopo yang terbengkalai sehingga bangunan tersebut mulai rapuh karna tidak terawat, dan itu akan membahayakan masyarakat tersebut apalagi pembangunan tersebut tempatnya di tengah pasar Desa Pengalihan. Pembangunan Jembatan dengan jumlah 3 titik dan hanya 2 yang terselesaikan, pembangunan jembatan penghubung perumahan ke jalan raya terhenti. Maka dari itu perlunya pandangan pemerintah dalam menangani masalah tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik, jangan sampai proyek pembangunan tersebut terhenti dan tidak di operasikan sehingga merugikan masyarakat itu sendiri, dan hal tersebut selaras dengan visi misi Kepala Desa yaitu menjadikan desa pengalihan menjadi desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Muhammad Firhansyah, “ Meneropong Fasilitas Publik Yang Terbengkalai” artikel

da
<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--meneropong-fasilitas-publik-yang-terbengkalai>
 Diakses pada 10 november 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

makmur dan sejahtera dengan hal pembangunan baik itu pembangunan bidang sarana dan prasarana.

Pembangunan apapun yang dilakukan pemerintah daerah ataupun pusat harus diawali dengan perencanaan yang matang dan pengawasan serius selama proyek itu berlangsung. Harus ada perencanaan yang matang. Harus ada koordinasi dengan instansi terkait. Tidak bisa itu," Menurut Dr Drs Marthen L Kimbal SH Msi, Ahli Pelayanan Publik. , jika bangunan untuk pelayanan publik, seperti pasar misalnya, telah selesai namun belum dioperasikan, hal itu berarti telah mengabaikan kepentingan publik.⁷

Soal pelayanan publik, lanjutnya, diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009.⁸ yaitu tertera dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik⁹

Dalam Fiqh Siyash dikenal dengan istilah Siyash Dusturiyah, yang berarti ilmu dalam hukum Islam yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai

⁷ Handhika Dawangi, "proyek terbengkalai kimbal" artikel dari <https://manado.tribunnews.com/2017/08/14/proyek-terbengkalai-kimbal-uang-negara-terbuang> Diakses pada 10 november 2021

⁸ Handhika Dawangi, "proyek terbengkalai kimbal" artikel dari <https://manado.tribunnews.com/2017/08/14/proyek-terbengkalai-kimbal-uang-negara-terbuang> Diakses pada 10 november 2021

⁹ Indonesia Undang-undang no 25 tahun 2009 pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska

prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Kata *siyasa* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹⁰

Allah swt berfirman dalam Al-quran An-nisa ayat:58 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: ”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*¹¹

Bahwa amanah merupakan tanggung jawab atau pelimpahan kewenangan karena kekuasaan bersumber dari Allah swt. Artinya pengelolaan fasilitas Publik harus mampu mengelola dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik termaksud dalam fasilitas yang di sediakan. Amanah atau tanggung jawab tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada Allah swt.

Oleh Karena itu, penting adanya kajian yang serius dan mendalam untuk menuntaskan problem tersebut jangan sampai lagi-lagi publik yang

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Media, 2014), h. 3

¹¹ Departemen Agama, *Qur'an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan dan Terjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 2000, h. 113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirugikan dengan segala janji pemerintah memenuhi fasilitas publik tapi ujungnya menghambur-hamburkan uang rakyat saja.

Berdasarkan paparan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti Pembangunan Fasilitas Publik di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Penelitian di lakukan di Desa Pengalihan karena beberapa alasan yaitu hasil dari riset penulis bahwa di Desa Pengalihan ada pembangunan Fasilitas Publik yang terhenti oleh sebab itu penelitian ini di beri judul. **“Implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasaah”**

B. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada.yang menjadi masalah dalam penelitian adalah pelayanan publik Tentang Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik di Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Keritang, Desa Pengalihan.

C. Rumusan Masalah

Sesuai judul dan latang belakang masalah maka penelitian ini dapat di rumuskan permasalahannya yaitu

1. Bagaimana implementasi pada pembangunan pelayanan barang publik menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 di Desa Pengalihan Keritang ?



© Hak cipta

IK UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pembangunan pelayanan barang publik di Desa Pengalihan Keritang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Bagaimana implementasi pelayanan publik (barang) Menurut Undang-Undang No 25 Tahun Tahun 2009 ?
- b. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pembaguan fasilitas publik di Desa Pengalihan Keritang ?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam hal kepenulisan dan analisis khususnya yang berfokus pada analisis pembangunan terbengkalai untuk fasilitas publik di desa pengalihan

b. Bagi Masyarakat Umum

Untuk memberikan uraian terhadap masyarakat sebab dan penyebab terbengkalainya fasilitas publik yang tidak dioperasikan demi memberikan kepuasan dan kebutuhan dalam masyarakat tersebut dalam meningkatkan pelayanan public

c. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi pihak lain dan sebagai landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

© Hak cipta milik

Hyarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Majone dan Wildavski mengemukakan implementasi sebagai penilaian, Browne dan Wildavski juga mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga kegiatan dan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan¹²

2. Pengertian Penyaluran Barang Publik

Penyaluran Barang merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan Penyaluran Barang. Juga terlihat

¹² <http://repository.uir.ac.id/> Di Akses Pada 18 Desember 2021



bahwa proses Penyaluran Barang harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak akan pernah tercapai secara absolute. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dan penyaluran barang merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiaptiap Negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan.

Dari pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana kearah yang lebih baik. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat dipedesaan. Disamping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat dipedesaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil setia kepada pancasila dan UUD 1945.¹³

B. Pelayanan Publik

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

1. Penyelenggara pelayanan publik

Pasal 1 ayat (1) undang undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁴

Sedangkan ayat (2) mengatakan Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan

¹³ [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id) Diakses Pada 15 Desember 2021

¹⁴ Indonesia.Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.¹⁵

2. Pelaksana Pelayanan Publik

Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik¹⁶

3. Asas Asas Pelayanan Publik

Pasal 4 ayat undang undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

- a. Kepentingan Umum;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Kesamaan Hak;
- d. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban;
- e. Keprofesionalan; Partisipatif;
- f. Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif;
- g. Keterbukaan;
- h. Akuntabilitas;
- i. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- j. ketepatan waktu; dan
- k. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.¹⁷

¹⁵ Indonesia.Undang Undang No 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2)

¹⁶ Indonesia,Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009,Tambahan Lembaran Negara No 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (3)

¹⁷ Indonesia.Undang Undang No 25 Tahun 2009 Pasal 4



C. Fasilitas Publik

fasilitas publik adalah fasilitas pelayanan barang yang yang di sediakan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik bagi kelompok yang rentan seperti Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh Publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup yang di jelaskan pada pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pelayanan Publik

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.¹⁸

¹⁸ Indonesia. Undang Undang No 25 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (3)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Fiqh Siyasah

Siyasah Fiqh Siyasah terdiri dari dua suku kata, yaitu fiqih dan siyasah. Secara etimologis, fiqih merupakan bentuk dari kata faqiha-yafqahu-faqihan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga bisa memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sehingga secara terminologi, fiqih lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara, yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.¹⁹

Siyasah menurut Ibn Qayyim dalam Ibn „aqil menyatakan: “Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tentang tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan kehidupan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara²⁰

Objek kajian fiqih siyasah sendiri cukup luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur. Sehingga sering terjadi perdebatan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah. Berikut beberapa objek atau ruang lingkup dari fiqh siyasah:

¹⁹Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-islami, (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), h. 18

²⁰H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu Negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.²¹

2. Siyasah Maliyyah

Siyasah maliyyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyaniakannya. Didalam fiqih siyasah maliyyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga factor hubungan dalam fiqih siyasah maliyyah diantaranya, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.²²

3. Siyasah Harbiyyah

Siyasah Harbiyyah mengatur tentang kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, mengatur masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan serta pelakuan dalam peperangan, mengatur perlakuan terhadap

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Pre-adamedia Grup, 2014), h. 177

²² Abdul Wahhab Kahallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tawanan perang, ghanimah, harta peperangan, dan mengatur cara mengakhiri peperangan menuju perdamaian.²³

4. Siyasa Dauliyah

Siyasa dauliyah adalah hubungan internasional dalam Islam, didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dalam sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkan ke dalam kajian fiqh al-siyar wa al-jihad (hukum internasional tentang perang dan damai).²⁴

Siyasa Dusturiyyah membahas masalah perundangundangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang di jelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²⁵ Sedangkan Siyasa Maliyyah sendiri mengatur tentang politik keuangan Negara, Siyasa Harbiyyah mengatur tentang tatacara dalam peperangan, dan Siyasa Dauliyah mengatur tentang hubungan luar negeri.

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasa Dusturiyyah yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasa Dusturiyyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan

²³ Syuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa "Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran"*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 45.

²⁴ *Ibid*, h. 251.

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kamilun Suhasi*, h. 47

atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.²⁶

Ilmu Siyāsah Dusturiyāh mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran.²⁷ Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadits.²⁸

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 62.

²⁷ Saebani Beni. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.

²⁸ *Ibid.* h. 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pelayanan Publik dalam Fiqih Siyash

Pelayanan publik tidak terlepas dari sosok penyelenggara dan pelaksana sebagai pelayanan publik di Indonesia. Kesuksesan sebagai penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik tidak terlepas dari kinerja atau prestasi kerja dalam melaksanakan pekerjaan, sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of performance”. Biasanya orang yang level of performance tinggi di sebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau berperformance rendah.

Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Ahqaaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”²⁹

Dari ayat tersebut bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik, maka dia akan mendapat hasil yang baik pula atas pekerjaannya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015) h. 504


penelitian. Tujuan penelitian terdahulu sendiri guna mengetahui langkah penulis salah atau benar adapun penilitiannya adalah ”Suryawan Syawal Judul Skripsi Penghentian Proyek Pembangunan Monorel Jakarta Tahun 2015”.”Skripsi Muhammad Ridho Amin Pengaturan Mengenai Pengelolaan Bangunan Terbangkalai Di Kota Banjarmasin tahun 2021”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰ Metode merupakan Cara kerja untuk memahami objek yang, menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, dan kelompok, lembaga dan masyarakat.³¹

Penelitian lapangan (Field Research) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/menuliskan keadaan subjek / objek penelitian (Seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau berdasarkan fakta atau sebagaimana adanya. Bogdan dan Biklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deksriptif.³²

³⁰ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2016),h. 2

³¹ Husaini Usman dkk, *metodologi penelitian sosial*. (Jakarta, PT. Bumi Aksara,2006,h .5

³² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut I Made Winartha, metode analisi deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pengalihan Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dari penelitian ini adalah instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pelaksana ataupun pengawasan pembangunan fasilitas publik dan Masyarakat Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Objek dalam penelitian ini adalah pembangunan fasilitas publik terhenti di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Dalam' penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas yang berintekasi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di: sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa atau wilayah suatu negara. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan

sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu.

Tetapi sebenarnya obyek penelitian kualitatif, juga bukan semata-mata pada situasi sosial, tetapi juga bisa berupa peristiwa. Seorang peneliti yang mengamati secara mendalam tentang perkembangan peristiwa tertentu, adalah merupakan proses penelitian kualitatif.³³

b. Sampel

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut³⁴.

Teknik Pengambilan Sampel adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling, Seperti telah dikemukakan bahwa, purposive sampling adalah

³³ Agiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 49

³⁴ *Id.*, h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih mengunakan teknik *purposive sampling*.³⁵

Informan penelitian adalah Badan permusyawaratan desa 1 orang, perangkat desa 4 orang dan Masyarakat yang menerima bantuan fasilitas publik diambil 20 orang . Jadi informan dalam penelitian ini adalah badan permusyawaratan desa, perangkat desa dan Masyarakat yang menerima bantuan pembangunan fasilitas publik yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang *valid* penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan datanya, adapun teknik-teknik tersebut adalah :

- a. Metode pengumpulan data *primer* berupa bahan-bahan hukum *primer*, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari mencatat ke

³⁵ Ibid., h.54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.

- b. Metode pengumpulan data *sekunder* berupa bahan-bahan hukum *sekunder*, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang *relevan* dengan masalah penelitian.
- c. Metode pengumpulan data *tersier* berupa bahan-bahan hukum *tersier*, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum *primer* dan *sekunder*.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan metode dokumentasi atau studi dokumen. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki data-data atau dokumen- dokumen tertulis seperti buku-buku, artikel. Peraturan-peraturan, undang- undang, dan sebagainya.³⁶
- b. Observasi, Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dari fenomena yang diteliti. Adapun metode observasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*, Cet. Ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pencatatan data seperlunya yang berkenaan dengan penulisan ini.

- c. Wawancara, Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada yang bersangkutan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari *subyek* penelitian yang akan diteliti. Yaitu tentang terkendalanya proyek pembangunan

7. Analisis Data

Dalam analisis data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah metode penelitian Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berpakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

8. Teknis Penulisan

Teknik penulisan yang di gunakan adalahn sebagai berikut

- a. Deduksi

Deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan umum, atau penemuan khusus dari yang umum³⁷. Jadi yang dimaksud

³⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, h. 683.

metode deduktif adalah metode pemikiran yang bersumber dari kaidah-kaidah khusus.

b. Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pada pembangunan pelayanan barang publik Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 di Desa Pengalihan Keritang, secara sistematis perumusan dan pembuatan perencanaan sudah sesuai dengan aturan, hanya saja dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 23 perlunya akses informasi agar masyarakat tidak beranggapan hal negatif tentang apa yang telah di laksanakan oleh penyelenggara, dan Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Pembangunan di Desa pengalihan Kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir pelaksanaannya sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang harus dibenahi yaitu selain berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tetapi juga harus serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pembaguan pelayanan barang publik di Desa Pengalihan Keritang Perencanaan Pembangunan dalam Persepektif Fiqh Siyasah meliputi prinsip dan tujuan pembangunan dalam Islam. Prinsip pembangunan dalam Islam terdiri dari tauhid, tazkiyah,



mementingkan kemaslahatan umum, dan mengikuti keperluan serta tiada pembaziran. Sedangkan pembangunan dalam Islam bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, meningkatkan kualitas kehidupan, serta mencapai pembangunan yang seimbang.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya selain melakukan pembangunan fasilitas publik yang dilakukan oleh pemerintahan Desa agar lebih baik lagi dengan serta pembangunan tersebut juga harus di pelihara agar tidak ada pembaziran dalam pembangunan dan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat dan Desa.
2. Pembangunan yang dilakukan harus bersinergi dan mampu saling menopang demi kemajuan desa, serta perlunya akses informasi agar masyarakat tidak beranggapan hal negatif tentang apa yang telah di laksanakan oleh penyelenggara yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 23.
3. Peneliti juga berharap dengan hasil penelitian ini maka akan sedikit memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca untuk tetap melakukan penelitian terkait pembangunan baik di desa, bahwa pembangunan yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam melakukan pembangunan yang bermanfaat dan berdampak baik kepada masyarakat secara umum.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kahallaf Abdul Wahhab, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994.
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana), hal. 28
- Usman Husaini dkk, metodologi penelitian sosial. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006.
- Iqbal Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta Media, 2014).
- Iqbal Muhammad, Fiqh Siyasah “Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam“, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014).
- Deddy Mulyadi, M.Si, Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik, (Bandung : Alfabeta, 2018).
- Rizal Malik, Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa publik, (Jakarta, 22 November 2006),
- Rizal. Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik. (Bandung: Pustaka Setia, 2012),
- Saebani Beni. Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik. (Bandung: Pustaka Setia. 2013),
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: Alfabeta, 2014),
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte, Cet. Ke-12. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Syuthi Pulungan, Fiqh Siyasah “Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran“, (Yogyakarta: Ombak, 2014).
- al-Zuhayli Wahbah , (Damaskus: Daral-Fikr, 2001),
- Wibawa, Samudra, Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhasi.

B. Jurnal Dan Website

- Handhika Dawangi, “proyek terbengkalai kimbali” artikel dari <https://manado.tribunnews.com/2017/08/14/proyek-terbengkalai-kimbali-uang-negara-terbuang> Diakses pada 10 november 2021
- <http://repository.uin-suska.ac.id> Diakses pada 15 desember 2021
- <http://repository.uir.ac.id/> Di Akses Pada 18 Desember 2021
- <https://dpupr.bantenprov.go.id> Diakses Pada 12 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

- Badan Pengawas Daerah Provinsi Riau, artikel dari <https://bkd.riau.go.id/index.php/berita/pelayanan-publik-apa-dan-mengapa-ada-pelayanan-publik-2>
- Departemen Dalam Negeri, *Jurnal Otonomi Daerah* Vol.II No. 2, Jakarta 2002, hal 34. Diakses pada 8 november 2021
- Muhammad Firhansyah, “ Meneropong Fasilitas Publik Yang Terbengkalai” artikel dari <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--meneropong-fasilitas-publik-yang-terbengkalai> Diakses pada 10 november 2021
- Handhika Dawangi, “proyek terbengkalai kimbali” artikel dari <https://manado.tribunnews.com/2017/08/14/proyek-terbengkalai-kimbali-uang-negara-terbuang> Diakses pada 10 november 2021
- <http://repository.uin-suska.ac.id> Diakses pada 15 desember 2021
- <http://repository.uir.ac.id> Di Akses Pada 18 Desember 2021
- <https://dpupr.bantenprov.go.id> Diakses Pada 12 Okt0ber 2022
- <https://manado.tribunnews.com/2017/08/14/proyek-terbengkalai-kimbali-uang-negara-terbuang> Diakses pada 15 oktober 2022
- <https://quran.kemenag.go.id/> Diakses pada 20 Oktober 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia Undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

D. Wawancara

- Wawancara masyarakat desa pengalihan, 17 oktober 2021
- Wante (Warga Desa Pengalihan Keritang). Wawancara tanggal 1 Agustus 2022.
- Firman, (Sekretaris Desa Pengalihan Keritang). Wawancara tanggal 6 Agustus 2022

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pedoman wawancara untuk pengguna fasilitas publik/masyarakat

Pertanyaan:

1. Apakah tempat fasilitas publik yang di gunakan memberikan kepuasan kepada masyarakat
2. Apakah fasilitas publik memberikan kemudahan bagi masyarakat
3. Apakah pendapat masyarakat tentang fasilitas publik terbengkalai
4. Apakah masyarakat melakukan laporan kepada pemerintah daerah tentang fasilitas publik yang terbengkalai

Pedoman wawancara untuk pihak penyelenggara fasilitas publik

Pertanyaan:

1. Apakah penyebab terbengkalainya fasilitas publik di desa pengalihan keritang
2. Apakah ada hambatan yang menyebabkan terbengkalainya fasilitas publik
3. Apa saja program yang di lakukan untuk meningkat fasilitas publik
4. Apakah solusi pemerintah desa dalam membenahi fasilitas publik yang terkendala.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



iversity of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 April 2022

Un. 01/F.I/PP.00.9/3155/2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUDIRMAN
 NIM : 11820411186
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :IMPLEMENTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009
 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN
 KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH
 SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektori UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, industri, atau untuk merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/145

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan
 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor :
 00/DPMPTSP/ANON IZIN-RISET/48137 Tanggal 7 Juni 2022, Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset/Pra**
Riset Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SUDIRMAN**
 NIM : 11820411186
 Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara (Siyasah) / S1
 Alamat : Tanjung Jaya Desa Pengalihan Kec. Keritang
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 25
 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA
 PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN
 INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
 Lokasi Penelitian : **DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KAB.INHIL**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada
 hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Juni s/d 13
 September 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
 kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan
 dalam penelitian ini.

Tembilahan, 13 Juni 2022

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE

Penata TK. I

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dean Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan ilmiah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/48137
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un-04/F.I/PP.00.9/3155/2022 Tanggal 22 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **SUDIRMAN**
- 2. NIM / KTP : **11820411186**
- 3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) S1**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Juni 2022



Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU